

Sertifikat

No : 984-D/1600/FE-UNTAR/VIII/2023

Diberikan Kepada :

Purnamawati Helen Wijaya

Sebagai Pembicara Seminar


Pengertian Natura Dalam Perspektif Peraturan Perpajakan

yang diselenggarakan oleh :

Program Studi S1 Akuntansi FEB Untar kerja sama dengan

Industrial and Commercial Bank of China - Central Park Branch

Jakarta, 10 Agustus 2023



Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara







PMK 66 Tahun 2023

Tentang

Perubahan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Norma dan/atau Kenikmatan




Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Contoh Batasan Nilai Bingkisan

Selama tahun 2024, PTBC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku Pegawaiinya dengan perincian pemberian sebagai berikut:

- a. tanggal 20 Februari 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangkaian Imlek senilai Rp500.000,00;
- b. tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangkaian perusekasan senilai Rp1.000.000,00;
- c. tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00;
- d. tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000,00.

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan dikecualikan dari Objek PPh	Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Februari (Tahun Baru Imlek)	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	-
Maret	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
Juni	Rp4.000.000,00	Rp5.000.000,00		
Agustus	Rp2.000.000,00	Rp7.000.000,00		



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN SEMINAR NATURA
ANTARA
PT BANK ICBC INDONESIA
DAN
YAYASAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA**
No. 102/ICBCLGL/CP/2023
No. 189-S1A/1464/FE-UNTAR/VIII/2023

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Seminar Natura (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2023, oleh dan antara:

1. **PT BANK ICBC Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di The City Tower, Lantai 32, Jalan M. H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh Felly Fransisca Maria, bertindak dalam jabatannya selaku *Branch Manager of Central Park*, sebagaimana Surat Kuasa No. 064/DIR/ICBC.IND/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank ICBC Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**ICBC**"), DAN
2. **Yayasan Universitas Tarumanagara**, yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jl. Tanjung Duren Utara No. 1, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hendro Lukman, SE, MM, Ak,CA, CPMA, CPA (Aust.), CSRS, bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi FEB Universitas Tarumanagara dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Universitas Tarumanagara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tarumanagara**").

(ICBC dan Tarumanagara selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**").

Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama kegiatan : Seminar Natura
2. Tema kegiatan : Pengertian Natura dalam Prospek Peraturan Perpajakan Terbaru
3. Pelaksanaan kegiatan : 10 Agustus 2023
4. Waktu pelaksanaan : pukul 16.00 - selesai
5. Tempat kegiatan : Ruko GSA Central Park Blok B/08/AH, Jl. S. Parman, Tanjung Duren
6. Tujuan dan maksud : Sosialisasi tentang Natura dalam Prospek Peraturan Perpajakan Terbaru
7. Peserta kegiatan : Karyawan ICBC
8. Kewajiban TARUMANAGARA:
 - a. Menyediakan narasumber: Dra. Purnamawati Helen Widjaya, MSi, SH, MH, CA, BKP
 - b. Menyediakan e-Sertifikat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



9. Kewajiban PIHAK ICBC:
 - a. Mengirimkan peserta kegiatan
 - b. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai selesai
10. Perjanjian kerja sama ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 atau sampai dengan terselenggaranya kegiatan sebagaimana tersebut diatas (mana yang lebih dulu).
11. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibahas tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
12. Tarumanagara dengan ini menyatakan setuju memberikan akses apabila sewaktu-waktu Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas ICBC lainnya memeriksa dan/atau melakukan audit sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
13. Anti Penyuapan
 - a. Tarumanagara sepakat untuk tidak memberikan, membujuk untuk memberikan dan/atau mencoba untuk memberikan komisi, hadiah, jasa, pembayaran dan/atau pemberian apapun dalam bentuk apapun lainnya kepada staff, pegawai, pejabat, direktur dan/atau pihak terkait dari ICBC dan apabila terdapat staff, pegawai, pejabat, direktur dan/atau pihak terkait dari ICBC yang meminta dan/atau menuntut diberikannya komisi, hadiah, jasa, pembayaran, dan/atau pemberian apapun lainnya kepada Tarumanagara, maka Tarumanagara akan melaporkan hal tersebut kepada ICBC melalui: speakup@ina.icbc.com.cn
 - b. Apabila Tarumanagara melanggar hal tersebut maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dan/atau Perjanjian apapun lainnya yang berhubungan dengan ICBC, dapat diakhiri oleh ICBC tanpa diperlukannya pemberitahuan tertulis. Dalam hal ini dilakukannya pengakhiran Perjanjian dengan alasan tersebut di atas, maka Tarumanagara harus menggantikan segala kerugian yang dialami oleh ICBC sehubungan dengan terjadinya pengakhiran Perjanjian ini (jika ada).
14. Kerahasiaan
 - a. Tarumanagara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan menjamin tidak akan menyalahgunakan semua informasi, data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang diberikan oleh ICBC dalam bentuk atau media apapun yang dipergunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Pengungkapan informasi, data, laporan dan/atau dokumen lainnya tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari ICBC atau dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum dalam suatu persidangan atau pemeriksaan oleh badan atau institusi atau otoritas yang berwenang.

VW
R

- b. Apabila menurut ICBC, Tarumanagara telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas, maka ICBC berhak untuk mengakhiri kerjasama ini tanpa memberikan kompensasi apapun dan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum yang berlaku.
15. Perjanjian ini penafsiran dan pelaksanaannya serta segala akibat yang ditimbulkannya diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
16. Pilihan Hukum
- a. Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (a) di atas tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak musyawarah mulai dilakukan, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak, dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 10 Agustus 2023

ICBC,
PT Bank ICBC Indonesia



Felly Fransisca Maria
Branch Manager of Central Park

Tarumanagara,
Universitas Tarumanagara

Dr. Hendro Lukman, SE, MM, Ak,
CA, CPMA, CPA (Aust.), CSRS
Ketua Program Studi S1 Akuntansi
FEB Universitas Tarumanagara